



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AIDIL ADHARI alias IDIL bin (ALM) ZAINUDDIN;
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/28 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Gg. Sri Tua RT. 005 RW. 003 Kel.
Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Adhari alias Idil bin (Alm) Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Tindak Pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aidil Adhari Alias Idil bin (Alm) Zainuddin dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalan i dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati ,
 - Pecahan Batako,
 - Pecahan kaca ,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit gerobak jualan,Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Dian Sartika;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM- 17/Eku.2/Rengat/03/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Aidil Adhari Alias Idil bin (Alm) Zainuddin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 08:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kawasan Wisata Danau Raja Jalan Sultan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perasaan kesal Terdakwa kepada Saksi Dian Sartika dan Saksi Suparti karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi Dian Sartika dan Saksi Suparti pada saat acara "Jum'at Curhat" yang diadakan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu yaitu pada tanggal 27 Januari 2023 telah melaporkan bahwa Terdakwa kerap membuat ancaman keamanan di sekitar kawasan Wisata Danau Raja. Oleh sebab itu, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa datang ke Kawasan Wisata Danau Raja Jl. Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu dengan membawa senjata penusuk berupa 1 (satu) buah bilah pisau belati yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri. Setibanya di Kawasan Wisata Danau Raja, Terdakwa langsung merusak 1 (satu) unit gerobak jualan milik Saksi Dian Sartika dan menghancurkan kaca dari gerobak tersebut dengan melemparkan pecahan batako yang Terdakwa temukan di jalan. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi M. Suhaili langsung mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk melarang Terdakwa agar tidak menggunakan kekerasan. Namun, setelah Terdakwa menyadari bahwa Saksi M. Suhaili datang mendekatinya, Terdakwa langsung menggunakan senjata penikam miliknya berupa 1 (satu) buah bilah pisau belati untuk mengancam dengan mengeluarkannya dari pinggang sebelah kiri

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghunuskannya ke arah Saksi M. Suhaili dengan berkata “Mau mati Kau? Bagak kau? Jangan macam-macam kau dengan aku!”. Sesaat mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Tomi Indra langsung menghampiri Terdakwa dan mencoba menenangkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah bilah pisau belati tersebut di atas, tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Aidil Adhari Alias Idil bin (Alm) Zainuddin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 08:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kawasan Wisata Danau Raja Jalan Sultan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perasaan kesal Terdakwa kepada Saksi Dian Sartika dan Saksi Suparti karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi Dian Sartika dan Saksi Suparti pada saat acara “Jum’at Curhat” yang diadakan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu yaitu pada tanggal 27 Januari 2023 telah melaporkan bahwa Terdakwa kerap membuat ancaman keamanan di sekitar kawasan Wisata Danau Raja. Oleh sebab itu, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa datang ke Kawasan Wisata Danau Raja Jl. Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu dengan membawa senjata penusuk berupa 1 (satu) buah bilah pisau belati yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri. Setibanya di Kawasan Wisata Danau Raja, Terdakwa langsung merusak 1 (satu) unit gerobak jualan milik Saksi Dian Sartika dan menghancurkan kaca dari gerobak tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melemparkan pecahan batako yang Terdakwa temukan di jalan. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi M. Suhaili langsung mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk melarang Terdakwa agar tidak menggunakan kekerasan. Namun, setelah Terdakwa menyadari bahwa Saksi M. Suhaili datang mendekatinya, Terdakwa langsung menggunakan senjata penikam miliknya berupa 1 (satu) buah bilah pisau belati untuk mengancam dengan mengeluarkannya dari pinggang sebelah kiri dan menghunuskannya ke arah Saksi M. Suhaili dengan berkata "Mau mati Kau? Bagak Kau? Jangan macam-macam Kau dengan Aku!". Sesaat mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Tomi Indra langsung menghampiri Terdakwa dan mencoba menenangkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menghunuskan senjata penikam berupa 1 (satu) bilah pisau belati ke arah Saksi M. Suhaili sambil berkata "Mau mati Kau? Bagak Kau? Jangan macam-macam Kau dengan Aku!" membuat Saksi M. Suhaili menjadi ketakutan dan terancam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Aidil Adhari Alias Idil bin (Alm) Zainuddin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 08:05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kawasan Wisata Danau Raja Jalan Sultan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perasaan kesal Terdakwa kepada Saksi Dian Sartika dan Saksi Suparti karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi Dian Sartika dan Saksi Suparti pada saat acara "Jum'at Curhat" yang diadakan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu yaitu pada tanggal 27 Januari 2023 telah melaporkan bahwa Terdakwa kerap membuat ancaman keamanan di sekitar kawasan Wisata Danau Raja. Oleh sebab itu, pada hari Minggu tanggal 29

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Januari 2023 sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa datang ke Kawasan Wisata Danau Raja Jl. Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu dengan membawa senjata penusuk berupa 1 (satu) buah bilah pisau belati yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri. Setibanya di Kawasan Wisata Danau Raja, Terdakwa langsung merusak 1 (satu) unit gerobak jualan milik Saksi Dian Sartika dan menghancurkan kaca dari gerobak tersebut dengan melemparkan pecahan batako yang Terdakwa temukan di jalan. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi M. Suhaili langsung mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk melarang Terdakwa agar tidak menggunakan kekerasan. Namun, setelah Terdakwa menyadari bahwa Saksi M. Suhaili datang mendekatinya, Terdakwa langsung menggunakan senjata penikam miliknya berupa 1 (satu) buah bilah pisau belati untuk mengancam dengan mengeluarkannya dari pinggang sebelah kiri dan menghunuskannya ke arah Saksi M. Suhaili dengan berkata "Mau mati Kau? Bagak Kau? Jangan macam-macam Kau dengan Aku!". Sesaat mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Tomi Indra langsung menghampiri Terdakwa dan mencoba menenangkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit gerobak jualan milik Saksi Dian Sartika tidak dapat dipakai lagi sehingga menderita kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai 1 (satu) unit gerobak jualan milik Saksi Dian Sartika, tanpa disertai izin atau diluar dari kehendak pemiliknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Sartika alias Dian binti (Alm) Radius di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan yakni sehubungan dengan telah terjadinya perusakan , serta pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perusakan yang Saksi maksud yaitu perusakan terhadap kaca 1 (satu) Unit gerobak jualan dan pengacaman dengan menggunakan Senjata Tajam 1 (satu) bilah Pisau atau senjata penusuk (senjata Penikam) yang Saksi maksud tersebut di atas terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja di Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa untuk Korban dari Pengerusakan kaca 1 (satu) Unit gerobak jualan yang dirusak oleh pelaku adalah korbannya Saksi sendiri, sedangkan untuk korban pengancaman dengan menggunakan Senjata Tajam yang menjadi korban adalah sdr M. Suhaili dan untuk Pelaku dari perusakan dan pengacaman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan sdr M. Suhaili sebelumnya sudah kenal cukup lama, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah, di mana sdr. M. Suhaili adalah tunangan dari adik Saksi, di mana Saksi dan sdr M. Suhaili adalah korban perusakan serta pengacaman yang dilakukan oleh Pelaku Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di kawasan Wisata Danau Raja, sedangkan untuk Pelaku Terdakwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah dengan Terdakwa namun Saksi sudah lama mengenal Pelaku, di mana Saksi dan istri serta mertua dari Pelaku sama-sama berusaha/berjualan di Kawasan Wisata Danau Raja;
- Bahwa mengetahui sewaktu terjadinya perusakan kaca 1 (satu) unit gerobak jualan Milik Saksi yang dilakukan oleh pelaku Terdakwa , saat itu posisi Saksi ada dilokasi tidak jauh dari gerobak tempat Saksi berjualan, di mana Saksi melihat langsung sewaktu pelaku Terdakwa merusak atau menghancurkan kaca gerobak tersebut dan setelah melakukan perusakan atau menghancurkan kaca gerobak saat itu pelaku juga langsung melakukan pengancaman kepada sdr M. Suhaili dengan menggunakan senjata tajam, di mana kejadian tersebut Saksi melihat dan menyaksikan langsung saat itu;
- Bahwa perusakan yang dilakukan oleh Pelaku kepada gerobak jualan milik Saksi yaitu dengan memecahkan atau menghancurkan kaca gerobak sebelah kanan milik Saksi dengan menggunakan batu batako kecil , sedangkan sewaktu melakukan pengancaman kepada sdr M. Suhaili saat itu yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau (senjata

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam) dan mengatakan “Mau mati Kau! Jangan macam-macam dengan Aku Kau” kepada M. Suhaili saat itu;

- Bahwa caranya Terdakwa sewaktu melakukan kerusakan kaca gerobak jualan milik Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB sewaktu Saksi mau mempersiapkan jualan atau dagangan Saksi di Kawasan Wisata Danau Raja saat itu Saksi melihat gerobak jualan milik Saksi sudah dalam Posisi tumbang/robokh serta barang-barang milik Saksi yang terdapat didalam gerobak sudah tidak ada, namun saat itu Saksi tidak mengetahui siapa orang yang merobokhkan gerobak jualan milik Saksi tersebut, namun sekitar pukul 08.00 WIB tiba-tiba datang. Terdakwa dari arah tempat istrinya berjualan langsung menghampiri ke tempat gerobak jualan milik Saksi, di mana sewaktu pelaku berjalan ke arah gerobak milik Saksi, saat itu Saksi melihat pelaku ada mengambil Batako kecil di jalan , dan sesampainya di tempat gerobak jualan milik Saksi, tiba-tiba pelaku dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukulkan batako tersebut kearah kaca gerobak milik Saksi yangmana akibatkan pukulan yang dilakukan pelaku Terdakwa tersebut menyebabkan kaca gerobak milik Saksi dan Batako yang digunakan pelaku menjadi pecah, Sedangkan caranya Pelaku melakukan sewaktu melakukan Pengancaman kepada sdr M. Suhaili yaitu setelah pelaku memecahkan kaca gerobak jualan milik Saksi kemudian pelaku langsung menghampiri tempat Saksi dan sdr M. Suhaili yang berjarak sekitar lebih kurang 5 (lima) meter , di mana sewaktu pelaku menghampiri sdr M. Suhaili Saksi melihat tangan pelaku ada mengambil sesuatu dari pinggang sebelah kiri, di mana yang diambil dan dikeluarkan oleh Pelaku adalah 1 (satu) bilah Pisau dipegang oleh tangan kanan pelaku dan saat itu pisau yang dipegang oleh Pelaku diarahkan atau diacungkan kepada sdr M. Suhaili yang berjarak ±1 M (satu meter) sambil mengatakan nada ancaman “Mau mati Kau! Jangan macam-macam dengan Aku Kau” namun melihat kejadian tersebut sdr Tomi Indra langsung mengatakan “sudah DIL” di mana mendengar suara sdr Tomi Indra pelaku langsung pergi;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui sewaktu Pelaku Terdakwa melakukan Pengerusakan dan pengancaman yaitu sdr M. Suhaili , Suparti , Tomi Indra dan Saksi sendiri sedangkan Kondisi dari gerobak jualan milik Saksi sebelum di rusak kaca gerobak dalam keadaan utuh dan baik sedangkan setelah dirusak oleh Pelaku kondisi gerobak jualan milik Saksi kacanya Pecah setelah dipukul menggunakan batako oleh Pelaku dan pintu gerobak dalam keadaan Rusak;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Pelaku Terdakwa melakukan Pengerusakan dan pengancaman kemungkinan karena marah kepada Saksi dan sdr Suparti ikut acara Jum'at Curhat yang diadakan oleh Polres Indragiri Hulu pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 di mana pada acara Jum'at Curhat yang dihadiri oleh Kapolres Indragiri Hulu tersebut Saksi dan sdri Suparti meminta kepada Bapak Kapolres Indragiri Hulu untuk memberikan Perlindungan kepada semua Pedagang di Kawasan Wisata Danau Raja, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi melihat Terdakwa lewat dipinggir Jalan Danau Raja sambil mengatakan "Awat kalian pedagang mau kubakar gerobak kalian siapa yang ngomongin namaku ke Polisi";
- Bahwa yang dirugikan akibat perusakan yang dilakukan Pelaku Terdakwa adalah Saksi sendiri di mana gerobak yang dirusak oleh Pelaku tersebut Saksi dapat dari Hibah oleh pihak Baznas Kab Indragiri Hulu untuk seluruh pedangan di kawasan Wisata Danau Raja Rengat di mana akibat perusakan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selain itu Saksi kehilangan mata pencaharian karena Saksi tidak bisa lagi bekerja jualan sehari-hari di kawasan Wisata Danau Raja dikarenakan gerobak jualan milik Saksi yang kondisinya rusak saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Suparti alias Buk Jawa binti Asmowiyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan yakni sehubungan dengan telah terjadinya perusakan , serta pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perusakan yang Saksi maksud tersebut di atas yaitu Pengerusakan terhadap kaca dari 1 (satu) Unit gerobak jualan dan kemudian melakukan pengacaman dengan menggunakan Senjata Tajam 1 (satu) bilah Pisau atau senjata penusuk (senjata Penikam) yang Saksi maksud tersebut di atas terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja di Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pengerusakan terhadap kaca dari 1 (satu) unit gerobak jualan milik sdri Dian Sartika alias Dian dan melakukan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati (senjata penusuk) terhadap sdr M. Suhaili pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian dan Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sudah hampir kurang lebih 5 (lima) tahun pada saat Saksi baru mulai berusaha/berjualan di Wisata Danau Raja Rengat, dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara ataupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB yaitu memecahkan atau menghancurkan kaca gerobak milik sdr Dian Sartika alias Dian dengan menggunakan batu batako, kemudian melakukan Pengancaman terhadap sdr M. Suhaili dengan menggunakan 1 (satu) bila pisau belati (alat penusuk), dan pada hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi dan sdr Dian , sambil mengatakan "Siapa yang nyebut nama aku waktu rapat kemarin, aku bakar gerobaknya", lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat lokasi kejadian;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh pelaku Terdakwa sewaktu melakukan perusakan kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian yaitu berupa Batako Kecil yang mana Batako Kecil tersebut digunakan oleh pelaku untuk memecahkan kaca gerobak jualan milik sdr Dian, sedangkan sewaktu melakukan pengancaman kepada sdr M. Suhaili alat bantu yang digunakan oleh pelaku adalah 1 (satu) bilah pisau belati di mana Pisau tersebut digunakan untuk melakukan Pengancaman dengan cara 1 (satu) bilah pisau belati tersebut diarahkan ke bagian perut sdr M. Suhaili sambil mengatakan "Jangan macam macam kau sama aku" , kemudian setelah melakukan Pengancaman terhadap sdr M. Suhaili Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara tindak pidana Pengrusakan dan pengancaman tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi sedang berada di lokasi tempat Saksi berusaha atau gerobak jualan milik Saksi yang mana posisinya tepat bersebelahan dengan gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian, saat itu Saksi sedang mempersiapkan bahan-bahan minuman yang akan Saksi dagangkan atau Saksi jual, beberapa selang waktu kemudian Terdakwa datang menghampiri tempat usaha atau gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian dengan membawa Batu Batako yang mana Batu Batako tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan oleh pelaku Terdakwa dan langsung mengarahkan genggamannya yang berisi Batu Batako tersebut ke kaca bagian kanan gerobak

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



milik sdri Dian Sartika , Sedangkan caranya Pelaku melakukan sewaktu melakukan Pengancaman kepada sdr M. Suhaili yaitu setelah pelaku Terdakwa memecahkan kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian, kemudian pelaku Terdakwa menghampiri sdr M. Suhaili dan mengambil sesuatu dari pinggang sebelah kiri, di mana yang diambil dan dikeluarkan oleh Pelaku Terdakwa adalah 1 (satu) bilah pisau belati yang dipegang oleh tangan kanan pelaku Terdakwa dan diarahkan ke bagian perut atau diacungkan kepada sdr M. Suhaili yang berjarak ± 1 M (satu meter) sambil mengatakan “Mau mati Kau ha! Jangan macam-macam Kau sama Aku” kemudian melihat kejadian tersebut sdr Tomi Indra langsung mengatakan kepada Terdakwa “Sudah Dil” , mendengar suara perkataan tersebut pelaku Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa orang yang mengetahui dan menyaksikan sewaktu Pelaku Terdakwa melakukan Pengerusakan dan Pengancaman yaitu sdr M. Suhaili , Dian Sartika alias Dian, Tomi Indra dan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi dari gerobak jualan milik sdri Dian Sartika alias Dian pada saat sebelum di rusak kaca gerobak dalam keadaan utuh dan baik sedangkan setelah dirusak oleh Pelaku kondisi gerobak jualan milik sdri Dian Sartika alias Dian kacanya pecah setelah dipukul menggunakan batak oleh pelaku Terdakwa dan pintu gerobak dalam keadaan rusak;
- Bahwa sebabnya Pelaku Terdakwa melakukan Pengerusakan dan pengancaman kemungkinan karena marah kepada Saksi dan sdr Suparti ikut acara Jum'at Curhat yang diadakan oleh Polres Indragiri Hulu pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 di mana pada acara Jum'at Curhat yang dihadiri oleh Kapolres Indragiri Hulu tersebut Saksi dan sdri Suparti meminta kepada Bapak Kapolres Indragiri Hulu untuk memberikan perlindungan kepada semua pedagang di Kawasan Wisata Danau Raja, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi melihat Terdakwa lewat dipinggir Jalan Danau Raja sambil mengatakan “Awat yang menyebut nama Aku ke polisi gerobak nya Aku bakar” , dan setelah itu di hari selanjutnya Minggu tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa melakukan tindak pidana Pengerusakan terhadap sdr Dian Sartika dan melakukan Pengancaman terhadap sdr M. Suhaili;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengalami kerugian dari akibat Pengerusakan yang dilakukan Pelaku Terdakwa adalah Saksi sendiri mana gerobak milik Saksi dan gerobak milik sdr Dian Sartika yang dirusak oleh Pelaku tersebut di dapat dari Hibah oleh Pihak Baznas Kab Indragiri Hulu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruh pedangan di kawasan Wisata Danau Raja Rengat di mana akibat penengrusakan tersebut sdri Dian Sartika alias Dian mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan. selain itu sdr Dian Sartika kehilangan mata pencaharian karena tidak bisa lagi bekerja jualan sehari-hari di kawasan Wisata Danau Raja dikarenakan gerobak jualan miliknya dalam kondisi rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi;

- Bahwa mengenali satu orang laki-laki yang diperlihatkan oleh Pemeriksa tersebut, di mana orang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan pelaku Pengerusakan terhadap gerobak jualan Saksi dan juga melakukan Pengancaman terhadap sdr M. Suhaili pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja di jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
 - Bahwa masih mengenali barang-barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi, di mana barang-barang tersebut ada kaitannya dengan Pengerusakan yang dialami oleh sdri Dian Sartika alias Dian dan pengancaman yang dialami oleh sdr M. Suhaili yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja Rengat yang berada di Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. M. Suhaili alias Bujang bin Bastiar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan yakni sehubungan dengan telah terjadinya perusakan , serta pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja Jl. Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab Indragiri Hulu.
 - Bahwa untuk pelaku adalah Terdakwa alamat Jl. Sultan Gg. Setua Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu.
 - Bahwa caranya Terdakwa melakukan perusakan terhadap 1 (satu) gerobak jualan milik sdr Dian Sartika yakni Pelaku memecahkan kaca gerobak dengan menggunakan Batako kecil yang mengakibatkan kaca sebelah kanan gerobak pecah kemudian pintu gerobak juga pecah sehingga tidak dapat

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan yang mana saat saksi melihat kejadian tersebut mendatangi Terdakwa untuk melarang agar tidak merusak gerobak tersebut namun kemudian Saksi langsung diancam oleh pelaku dengan menggunakan sebilah pisau yang diambil dipinggang sebelah kirinya kemudian mengarahkan pisau tersebut kepada saksi sambil berkata "mau mati kau kau! Bagak kau jangan macam-macam kau dengan aku" namun saat itu ada sdr Tomi Indra (SAT POL PP) Yang sedang tugas ditempat wisata yang melihat langsung kejadian mengatakan "jangan DIL" , selanjutnya pelaku langsung pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud saksi terkait gerobak yang dirusak oleh pelaku yaitu gerobak yang dipergunakan untuk jualan Sate dan minuman di kawasan Wisata Danau Raja yang mana gerobak tersebut terbuat dari rangka Besi yang diberi kaca atap seng yang dihibahkan oleh Pihak Baznas Indragiri Hulu;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr Dian Sartika yang merupakan kakak dari tunangan saksi yang mana pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB menelepon saksi dengan mengatakan "gerobak kakak di danau raja dirobohkan orang" mendapat info tersebut saksi langsung menuju lokasi didanau di mana saksi melihat ada 2 (dua) unit gerobak jualan yang dirobohkan yakni milik sdr Dian Sartika dan Suparti sewaktu saksi sedang bercerita di lokasi tidak jauh dari gerobak jualan saksi melihat Terdakwa datang dan langsung memecahkan kaca gerobak dengan menggunakan batako kecil yang mengakibatkan kaca sebelah kanan gerobak pecah kemudian pintu gerobak juga pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi yang mana saat saksi melihat kejadian tersebut saksi mendatangi pelaku untuk melarang namun saat itu pelaku langsung mengancam saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari pinggang sebelah kirinya pelaku;
- Bahwa tujuan saksi saat itu mau menanyakan kepada Terdakwa apa sebabnya gerobak di rusak dan untuk melarang pelaku untuk tidak melakukan perusakan namun saat itu saksi malah diancam oleh pelaku dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah pisau belati dengan gagang Kayu panjangnya lebih kurang 30Cm (tiga puluh centimeter);
- Bahwa saksi melihat langsung sewaktu Terdakwa melakukan perusakan dan selain saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah Dian Sartika , Suparti dan Tomi Indra;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjelasan Dian Sartika dan Suparti kemungkinan Terdakwa marah karena sdr Dian Sartika dan Suparti ikut acara Jum'at Curthat Polres Indragiri Hulu pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 yangmana dalam acara tersebut sdr Dian Sartika dan Suparti meminta bapak Kapolres Indragiri Hulu untuk memberikan perlindungan kepada semua pedagang di danau raja yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB sdr Dian Sartika ada melihat pelaku lewat di pinggir jalan danau raja tersebut sambil mengatakan "Awat kalian pedagang mau kubakar gerobak kalian siapa yang ngomongin namaku";
 - Bahwa Yang dirugikan adalah sdr Dian Sartika dengan kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah dengan kehilangan mata pencarian dikarenakan sdr Dian Sartika bekerja berjualan sehari-hari di kawasan Wisata Danau Raja dan saksi sendiri merasa ketakutan akibat ancaman yang dilakukan oleh Pelaku;
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter sewaktu pelaku mengambil pisau dari pinggangnya yang awalnya dibungkus dengan kertas putih yang kemudian oleh pelaku bungkusnya dilepas dengan tangan kiri sementara tangan kanannya memegang pisau tersebut dan mengarahkan kepada Saksi yang membuat saksi terancam;
 - Bahwa saksi orang yang dihadapkan oleh pemeriksa di mana orang tersebut adalah pelaku yang melakukan perusakan gerobak jualan milik sdr Dian Sartika dan melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan pisau belati;
 - Bahwa Saksi menerangkan Keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar dan tidak ada lagi keterangan yang perlu Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara tersebut di atas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. Tommi Indra alias Tommi bin (Alm) Saparudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan yakni sehubungan dengan telah terjadinya perusakan , serta pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perusakan yang Saksi maksud tersebut di atas yaitu perusakan terhadap kaca dari 1 (satu) Unit gerobak jualan dan kemudian melakukan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengacaman dengan menggunakan Senjata Tajam 1 (satu) bilah Pisau atau senjata penusuk (senjata Penikam) yang Saksi maksud tersebut di atas terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja di Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa yang telah melakukan Pengrusakan terhadap kaca dari 1 (satu) unit gerobak jualan dan melakukan Pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati (senjata penusuk) yaitu Pelaku Terdakwa, yang menjadi korban dari Pengrusakan terhadap kaca dari 1 (satu) unit gerobak jualan yaitu sdr Dian Sartika dan yang menjadi korban dari Pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati (senjata penusuk) yaitu sdr. M. Suhaili;
- Bahwa pada saat Pelaku Terdakwa melakukan Pengrusakan terhadap kaca dari 1 (satu) unit gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian dan melakukan Pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati (senjata penusuk) terhadap sdr M. Suhaili pada saat itu Saksi sedang berada tidak jauh dari lokasi kejadian ±3 Meter dari tempat kejadian tersebut dan Saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pelaku Terdakwa sudah hampir 8 (delapan) bulan, saat Saksi mulai ditugaskan untuk menjaga Aset Daerah Kawasan Wisata Danau Raja Rengat berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkann oleh Kantor Satpol PP Kab. Indragiri Hulu dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara ataupun keluarga dengan Pelaku Terdakwa;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Pelaku Terdakwa pada saat Saksi menyaksikan kejadian tersebut yaitu memecahkan atau menghancurkan kaca gerobak dibagian sebelah kana milik sdr Dian Sartika dengan menggunakan batu batako, kemudian melakukan Pengancaman terhadap sdr M. Suhaili dengan menggunakan 1 (satu) bila pisau belati (alat penusuk);
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Pelaku Terdakwa sewaktu melakukan perusakan kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika yaitu berupa Batako yang mana Batako Kecil tersebut digunakan oleh pelaku untuk memecahkan kaca gerobak jualan milik sdr Dian, sedangkan sewaktu melakukan pengancaman kepada sdr M. Suhaili alat bantu yang digunakan oleh pelaku adalah 1 (satu) bilah pisau belati, di mana Pisau tersebut digunakan untuk melakukan Pengancaman dengan cara 1 (satu) bilah pisau belati tersebut

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dengan mengarahkan atau mengacungkan pisau tersebut ke arah sdri M. Suhaili;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdri Dian Sartika dan sdr M. Suhaili sebagai Pedagang di Kawasan Wisata Danau Raja Rengat dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara ataupun keluarga dengan sdri Dian Sartika dan M. Suhaili;
- Bahwa Pelaku Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan menjaga Aset Kawasan Wisata Danau Raja Rengat, yang Saksi ketahui pelaku Terdakwa sehari hari melakukan Parkir Liar di Kawasan Wisata Danau Raja Rengat;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di Pos Penjagaan Satpol PP yang berada tidak jauh dari Istana Danau Raja Kota Rengat, kemudian sdri Dian Sartika dan sdri Suparti datang menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Gerobak kami tumbang" kemudian Saksi mengatakan kepada mereka "Iyalah Saya kesana untuk melihatnya" setelah mendapat informasi tersebut Saksi pergi menuju ke tempat lokasi kejadian yang dimaklumi oleh sdri Dian Sartika, saat Saksi mengecek gerobak jualan milik sdri Dian Sartika dan sdri Suparti pada saat Saksi mengobrol dengan mereka, tiba tiba Saksi mendengar suara pecahan kaca yang mana saat Saksi menoleh kebelakang Saksi melihat Terdakwa memecahkan dan merusak gerobak tersebut dengan menggunakan Batu Batako, Sedangkan caranya Pelaku melakukan sewaktu melakukan Pengancaman kepada sdr M. Suhaili yaitu setelah Pelaku Terdakwa memecahkan kaca gerobak jualan milik sdri Dian Sartika, kemudian pelaku Terdakwa mendekati sdr M. Suhaili sambil memegang 1 (satu) buah bilah Pisau belati yang digunakan untuk melakukan Pengancaman terhadap sdr M. Suhaili, melihat kejadian tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Sabar Dil, sudah lah tu", mendengar perkataan tersebut Pelaku Terdakwa langsung mundur dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa orang yang mengetahui dan menyaksikan sewaktu Pelaku Terdakwa melakukan perusakan dan Pengancaman yaitu sdr M. Suhaili, Dian Sartika, sdri Suparti dan Saksi sendiri;
- Bahwa kondisi dari gerobak jualan milik sdri Dian Sartika alias Dian pada saat sebelum di rusak kaca gerobak dalam keadaan utuh dan baik sedangkan setelah dirusak oleh Pelaku kondisi gerobak jualan milik sdri Dian Sartika alias Dian kacanya pecah setelah dipukul menggunakan batako oleh pelaku Terdakwa dan pintu gerobak dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya awalnya Pelaku Terdakwa melakukan perusakan terhadap sdri Dian Sartika dan Pengancaman

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap M. SULAIHI, namun setelah terjadinya kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa penyebabnya karena Terdakwa tidak menerima karena namanya disebutkan pada saat acara Jum'at Curhat yang diadakan oleh Polres Indragiri Hulu;

- Bahwa yang mengalami kerugian dari akibat perusakan yang dilakukan Pelaku Terdakwa adalah sdr Suparti dan sdr Dian Sartika, di mana gerobak milik sdr Dian Sartika yang dirusak oleh Pelaku tersebut di dapat dari Hibah oleh Pihak Baznas Kab Indragiri Hulu untuk seluruh pedangan di Kawasan Wisata Danau Raja Rengat di mana akibat penegrusakan tersebut sdr Dian Sartika alias Dian mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selain itu sdr Dian Sartika kehilangan mata pencaharian karena tidak bisa lagi bekerja jualan sehari-hari di kawasan Wisata Danau Raja dikarenakan gerobak jualan miliknya dalam kondisi rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa fungsi dari 1 (satu) bilah pisau belati (senjata penusuk) yang dimiliki dan dibawa oleh Pelaku Terdakwa tersebut sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan Pengancaman terhadap sdr M. Suhaili dan Saksi jelaskan kembali 1 (satu) bilah pisau belati (senjata penusuk) tersebut ada kaitannya dengan tindak Pidana Pengancaman seperti yang telah dijelaskan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan masih mengenali satu orang laki-laki yang diperlihatkan oleh Pemeriksa tersebut, di mana orang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan pelaku perusakan terhadap gerobak jualan Saksi dan juga melakukan Pengancaman terhadap sdr M. Suhaili pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja di jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan perusakan dan pengancaman dengan pisau di Kawasan Wisata Danau Raja Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan dan membawa 1 (satu) bilah pisau belati untuk melakukan pengancaman tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Rengat Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa perusakan yang Terdakwa lakukan yaitu pertama memecahkan kaca gerobak jualan milik orang kemudian setelah melakukan perusakan Terdakwa melakukan pengancaman kepada orang dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati di di Kawasan Wisata Danau Raja Rengat Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa untuk pelaku atau yang melakukan perusakan dan pengancaman tersebut tidak ada orang lain yang ikut melainkan hanya Terdakwa sendiri sewaktu melakukan perusakan dan pengancaman tersebut, sedangkan yang menjadi Korban dari perusakan tersebut adalah sdr Dian Sartika alias Dian dan untuk korban dari Pengancaman yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa gunakan tersebut adalah sdr M. Suhaili;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan sdri Dian Sartika alias Dian namun tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah, di mana Terdakwa kenal dengan sdri Dian Sartika alias Dian karena istri Terdakwa dengan sdri Dian Sartika alias Dian sama-sama mempunyai usaha atau bekerja berjualan makanan dan minuman di kawasan Wisata Danau Raja Rengat, sedangkan untuk sdr M. Suhaili orang yang Terdakwa ancam dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati Terdakwa hanya kenal wajah namun tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan perusakan kaca gerobak jualan milik sdri Dian Sartika alias Dian yaitu Terdakwa menggunakan alat bantu Batako kecil, sedangkan untuk melakukan pengancaman terhadap sdr M. Suhaili alat bantu yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) bilah pisau belati;
- Bahwa untuk 1 (satu) bilah pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, di mana pisau tersebut Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan untuk Batako tersebut Terdakwa temukan dan Terdakwa ambil di jalan sebelum Terdakwa melakukan perusakan dan untuk kegunaan masing-masing alat bantu tersebut yaitu 1 (satu) bilah pisau belati Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap sdr M. Suhaili, sedangkan untuk Batako Terdakwa gunakan untuk memecah kaca gerobak jualan milik sdri. Dian Sartika alias Dian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perusakan yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat menuju kawasan Wisata Danau Raja ke tempat gerobak jualan sdr Dian Sartika alias Dian di mana sewaktu di jalan menuju gerobak tersebut Terdakwa melihat Batako di jalan, di mana Batako sebesar ukuran kepalan tangan tersebut Terdakwa ambil dan membawa Batako dengan menggunakan tangan kanan sesampainya di gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian Terdakwa langsung memukulkan kaca gerobak jualan tersebut dengan menggunakan Batako sampai pecah, sedangkan untuk pengancaman caranya Terdakwa setelah melakukan perusakan tersebut Terdakwa melihat seseorang laki-laki (M. Suhaili) yang berjaraknya lebih kurang 5 (lima) meter berjalan mau menghampiri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi orang tersebut sambil mengeluarkan pisau belati yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan, lalu pisau belati tersebut Terdakwa arahkan ke arah laki-laki sambil mengatakan "Mau mati Kau! Jangan macam-macam dengan Aku Kau" namun jarak lebih kurang 1 (satu) meter dengan laki-laki atau korban ada 1 (satu) orang Sat pol PP meneriaki dan melarang Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa untuk pekerjaan Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan tetap di mana pekerjaan Terdakwa serabutan kadang membantu istri jualan kadang memarkir di kawasan Wisata Danau Raja, sedangkan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati adalah untuk menjaga diri dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB 1 (satu) bilah pisau belati yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman kepada sdr M. Suhaili di kawasan Wisata Danau Raja Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu setelah Terdakwa melakukan perusakan terhadap kaca gerobak jualan milik Dian Sartika alias Dian;
- Bahwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati hanya untuk menjaga diri saja tidak ada maksud lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dengan kegiatan yang Terdakwa lakukan sehari-hari hanya pisau belati tersebut untuk berjaga-jaga di mana tidak setiap hari Terdakwa membawa pisau belati tersebut hanya waktu-waktu tertentu saja, sedangkan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada saat Terdakwa melakukan perusakan dan pengancaman

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa pisau belati sejak keluar dari rumah sekira Pukul 08.00 WIB ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa merasa kesal dengan sdr Dian Sartika alias Dian dan sdr Suparti karena Terdakwa mendapat informasi dan yang Terdakwa dengar bahwa pada acara Jum'at Curhat yang diadakan oleh Polres Indragiri Hulu pada tanggal 27 Januari 2023 di kawasan Wisata Danau Raja dan dihadiri Oleh Kapolres Indragiri Hulu , sdr Dian Sartika alias Dian dan sdr Suparti ada melaporkan dan menyebutkan nama Terdakwa kepada pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu terkait keamanan di kawasan Wisata Danau Raja yangmana hal tersebut membuat Terdakwa marah dan kesal sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa melakukan perusakan kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian dan melakukan pengancaman terhadap sdr M. Suhaili dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghancurkan kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian dengan menggunakan Batako karena kesal dan marah di mana yang Terdakwa yang dengar hanya ada mengadakan (melaporkan) dan menyebutkan nama Terdakwa ke Pihak Polisi pada acara Jum'at Curhat yang diadakan oleh Polres Indragiri Hulu terkait permintaan perlindungan dan keamanan di Kawasan Wisata Danau Raja oleh Dian Sartika alias Dian saat itu, Sedangkan sewaktu Terdakwa mengeluarkan pisau belati dan melakukan pengancaman dengan mengatakan "Mau mati Kau! Jangan macam-macam dengan Aku Kau" Terdakwa tunjukan kepada sdr M. Suhaili dikarenakan setelah Terdakwa menghancurkan kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian sdr M. Suhaili mau mendatangi dan menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan pisau belati yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah di mana tujuan Terdakwa untuk menagancam sdr M. Suhaili saat itu;
- Bahwa kondisi gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian sebelum Terdakwa hancurkan kacanya posisinya sudah dalam keadaan tumbang namun kacanya masih utuh dan melekat pada gerobak , sedangkan setelah Terdakwa hancurkan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja, kaca gerobak milik sdr Dian Sartika alias Dian tersebut menjadi pecah berserakan akibat Terdakwa pukul dengan menggunakan Batako dan akibat kejadian tersebut sdr Dian Sartika alias Dian mengalami kerugian akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenalinya dan masih mengingatnya di mana Pecahan Batako dan pecahan kaca adalah alat yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menghancurkan/ merusak kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian yang menyebabkan kaca dan batakonya menjadi pecah semua, sedangkan untuk 1 (satu) bilah pisau belati adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap sdr M. Suhaili dan untuk 1 (satu) Uni gerobak jualan adalah milik sdri Dian Sartika alias Dian yang Terdakwa rusak atau hancurkan kacanya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian Sepeda Motor di Rengat Kab. Indragiri Hulu dan divonis oleh pengadilan Negeri Rengat selama 2 (dua) tahun serta menjalani hukuman di Rumah tahanan Pematang Reba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau belati,
2. Pecahan Batako,
3. Pecahan kaca,
4. 1 (satu) unit gerobak jualan

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan dan membawa 1 (satu) bilah pisau belati untuk melakukan pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja Rengat Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu pertama memecahkan kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian kemudian setelah melakukan perusakan Terdakwa melakukan pengancaman kepada sdr M. Suhaili

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati di di Kawasan Wisata Danau Raja Rengat Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat menuju kawasan Wisata Danau Raja ke tempat gerobak jualan sdr Dian Sartika alias Dian di mana sewaktu di jalan menuju gerobak tersebut Terdakwa melihat Batako di jalan, di mana Batako sebesar ukuran kepalan tangan tersebut Terdakwa ambil dan membawa Batako dengan menggunakan tangan kanan sesampainya di gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian Terdakwa langsung memukulkan kaca gerobak jualan tersebut dengan menggunakan Batako sampai pecah, sedangkan untuk pengancaman caranya Terdakwa setelah melakukan kerusakan tersebut Terdakwa melihat seseorang laki-laki (M. Suhaili) yang berjaraknya lebih kurang 5 (lima) meter berjalan mau menghampiri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi orang tersebut sambil mengeluarkan pisau belati yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan, lalu pisau belati tersebut Terdakwa arahkan ke arah laki-laki sambil mengatakan "Mau mati Kau! Jangan macam-macam dengan Aku Kau" namun jarak lebih kurang 1 (satu) meter dengan laki-laki atau korban ada 1 (satu) orang Sat pol PP meneriaki dan melarang Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa untuk pekerjaan Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan tetap di mana pekerjaan Terdakwa serabutan kadang membantu istri jualan kadang memarkir di kawasan Wisata Danau Raja, sedangkan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati adalah untuk menjaga diri dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB 1 (satu) bilah pisau belati yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman kepada sdr M. Suhaili di kawasan Wisata Danau Raja Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu setelah Terdakwa melakukan kerusakan terhadap kaca gerobak jualan milik Dian Sartika alias Dian;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati hanya untuk menjaga diri saja tidak ada maksud lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dengan kegiatan yang Terdakwa lakukan sehari-hari hanya pisau belati tersebut

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berjaga-jaga di mana tidak setiap hari Terdakwa membawa pisau belati tersebut hanya waktu-waktu tertentu saja, sedangkan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada saat Terdakwa melakukan perusakan dan pengancaman Terdakwa membawa pisau belati sejak keluar dari rumah sekira Pukul 08.00 WIB ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa merasa kesal dengan sdr Dian Sartika alias Dian dan sdr Suparti karena Terdakwa mendapat informasi dan yang Terdakwa dengar bahwa pada acara Jum'at Curhat yang diadakan oleh Polres Indragiri Hulu pada tanggal 27 Januari 2023 di kawasan Wisata Danau Raja dan dihadiri Oleh Kapolres Indragiri Hulu , sdr Dian Sartika alias Dian dan sdr Suparti ada melaporkan dan menyebutkan nama Terdakwa kepada pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu terkait keamanan di kawasan Wisata Danau Raja yangmana hal tersebut membuat Terdakwa marah dan kesal sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa melakukan perusakan kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian dan melakukan pengancaman terhadap sdr M. Suhaili dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghancurkan kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian dengan menggunakan Batako karena kesal dan marah di mana yang Terdakwa yang dengar hanya ada mengadukan (melaporkan) dan menyebutkan nama Terdakwa ke Pihak Polisi pada acara Jum'at Curhat yang diadakan oleh Polres Indragiri Hulu terkait permintaan perlindungan dan keamanan di Kawasan Wisata Danau Raja oleh Dian Sartika alias Dian saat itu, Sedangkan sewaktu Terdakwa mengeluarkan pisau belati dan melakukan pengancaman dengan mengatakan "Mau mati Kau! Jangan macam-macam dengan Aku Kau" Terdakwa tunjukan kepada sdr M. Suhaili dikarenakan setelah Terdakwa menghancurkan kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian sdr M. Suhaili mau mendatangi dan menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan pisau belati yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah di mana tujuan Terdakwa untuk menagancam sdr M. Suhaili saat itu;
- Bahwa kondisi gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian sebelum Terdakwa hancurkan kacanya posisinya sudah dalam keadaan tumbang namun kacanya masih utuh dan melekat pada gerobak , sedangkan setelah Terdakwa hancurkan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja, kaca gerobak milik sdr Dian

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sartika alias Dian tersebut menjadi pecah berserakan akibat Terdakwa pukul dengan menggunakan Batako dan akibat kejadian tersebut sdri Dian Sartika alias Dian mengalami kerugian akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan dengan susunan subsidaritas kumulative, maka Majelis Hakim memperhatikan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan subsidaritas dan kumulatif tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidaritas tersebut Terdakwa didakwa dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam kedudukannya sebagaimana dijelaskan di atas melekat pada setiap Pasal yang mengatur ketentuan pidana khususnya dalam KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminologi “barangsiapa” atau “*hij*” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Aidil Adhari alias Idil bin (Alm) Zainuddin sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini dimaksudkan untuk perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam unsur tersebut dilakukan tanpa kewenangan yang mendasarinya serta tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena karena perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu perbuatan tersebut maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja Rengat Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu Terdakwa melakukan pengancaman kepada sdr M. Suhaili dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau belati;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah melakukan perusakan gerobak milik sdri Dian Sartika alias Dian dan sdr Suparti, Terdakwa melihat seseorang laki-laki (M. Suhaili) yang berjaraknya lebih kurang 5 (lima) meter berjalan mau menghampiri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi orang tersebut sambil mengeluarkan pisau belati yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan, lalu pisau belati tersebut Terdakwa arahkan ke arah laki-laki sambil mengatakan “Mau mati Kau! Jangan macam-macam dengan Aku Kau” namun jarak lebih kurang 1 (satu) meter dengan laki-laki atau korban ada 1 (satu) orang Sat pol PP meneriaki dan melarang Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati adalah untuk menjaga diri dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB 1 (satu) bilah pisau belati yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman kepada sdr M. Suhaili di kawasan Wisata Danau Raja Jalan Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu setelah Terdakwa melakukan kerusakan terhadap kaca gerobak jualan milik Dian Sartika alias Dian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Yang tanpa hak mempergunakan senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, dan dakwaan disusun secara subsidaritas maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas di atas maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut untuk menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

ad.2. unsur "Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;"

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), adapun secara teori Van Hatum telah menjelaskan bila yang dimaksud dengan "menghendaki" berarti



menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara “mengetahui” diartikan sebagai mengetahui perbuatan, dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa “Melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu “wederechtelijk”. Pada mulanya ajaran melawan hukum dalam hukum pidana hanyalah dimaknai sebagai melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dirumuskan dalam peraturan tertulis. Pengertian tersebut adalah memaknai sifat melawan hukum dalam arti formil atau arti sempit. Dalam perkembangannya, doktrin hukum pidana di Indonesia juga menerima makna melawan hukum secara luas, yaitu perbuatan yang 1) bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), 2) bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), 3) tanpa hak (*zonder eigen recht*), tanpa wewenang (*onbevoegdheid*), dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Makna melawan hukum secara luas ini termasuk juga perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang pada pokoknya perbuatan tersebut berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam pengertian tersebut hukum dimaknai secara luas tidak hanya yang tertulis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo terkait Pasal 406 dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 279 menjelaskan makna “Menghancurkan” adalah sama maknanya dengan membinasakan, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur, makna “Merusakkan” adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya, makna frasa “Membuat sehingga tidak bisa dipakai” lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrapnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai, sedangkan makna “Menghilangkan” yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat menuju kawasan Wisata Danau Raja ke tempat gerobak jualan sdri Dian Sartika alias Dian di mana sewaktu di jalan menuju gerobak tersebut Terdakwa melihat Batako di jalan, di mana Batako sebesar ukuran kepala tangan tersebut Terdakwa ambil dan membawa Batako dengan menggunakan tangan kanan sesampainya di gerobak jualan milik sdri Dian Sartika alias Dian Terdakwa langsung memukulkan kaca gerobak jualan tersebut dengan menggunakan Batako sampai pecah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa merasa kesal dengan sdri Dian Sartika alias Dian dan sdr Suparti karena Terdakwa mendapat informasi dan yang Terdakwa dengar bahwa pada acara Jum'at Curhat yang diadakan oleh Polres Indragiri Hulu pada tanggal 27 Januari 2023 di kawasan Wisata Danau Raja dan dihadiri Oleh Kapolres Indragiri Hulu, sdri Dian Sartika alias Dian dan sdri Suparti ada melaporkan dan menyebutkan nama Terdakwa kepada pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu terkait keamanan di kawasan Wisata Danau Raja yangmana hal tersebut membuat Terdakwa marah dan kesal sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa melakukan kerusakan kaca gerobak jualan milik sdr Dian Sartika alias Dian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menghancurkan kaca gerobak jualan milik sdri Dian Sartika alias Dian dengan menggunakan Batako karena kesal dan marah di mana yang Terdakwa yang dengar hanya ada mengadakan (melaporkan) dan menyebutkan nama Terdakwa ke Pihak Polisi pada acara Jum'at Curhat yang diadakan oleh Polres Indragiri Hulu terkait permintaan perlindungan dan keamanan di Kawasan Wisata Danau Raja oleh Dian Sartika alias Dian saat;

Menimbang, bahwa kondisi gerobak jualan milik sdri Dian Sartika alias Dian sebelum Terdakwa hancurkan kacanya posisinya sudah dalam keadaan tumbang namun kacanya masih utuh dan melekat pada gerobak, sedangkan setelah Terdakwa hancurkan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di Kawasan Wisata Danau Raja, kaca gerobak milik sdri Dian Sartika alias Dian tersebut menjadi pecah berserakan akibat Terdakwa pukul dengan menggunakan Batako;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Dengan sengaja secara melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulative;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bilah pisau belati ,
- Pecahan Batako,
- Pecahan kaca,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit gerobak jualan yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Dian Sartika alias Dian binti (Alm) Radius maka dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AIDIL ADHARI alias IDIL bin (ALM) ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mempergunakan senjata penusuk dan dengan sengaja secara melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati ,
 - Pecahan Batako,
 - Pecahan kaca,dimusnahkan;
- 1 (satu) unit gerobak jualan dikembalikan kepada Saksi Dian Sartika alias Dian binti (Alm) Radius;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Rgt